



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GEMENGGENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG
NOMOR :188 / 07 / K / 411.501.018 / 2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA GEMENGGENG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gemenggeng tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
 2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gemenggeng
pada tanggal, 19 Februari 2025
KEPALA DESA GEMENGGENG
(**HARIYONO**)



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Bagor
2. Ketua BPD Gemenggeng

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG
Nomor: 188/ 07 /K/411.501.018/2025
Tanggal : 19 Februari 2025

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	HARIYONO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	EKA NOVITA SARI	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3.	AGUNG SETYAWAN	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan Pemerintahan
4.	AGUNG SETYAWAN	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan Pembangunan
5.	M. LATIF	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan Bermas
6.	SAHRI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
7.	AFIFA DIKA ANGGRAINI	OP	Pembantu Bendahara

Ditetapkan di Gemenggeng
pada tanggal, 19 Februari 2025
KEPALA DESA GEMENGGENG

